



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berpedoman pada standar harga satuan regional, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban;
- b. bahwa beberapa ketentuan standar harga satuan biaya yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dan menjamin kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan pendapat belanja daerah perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1.1.1 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan tabel 1 angka 1.1 honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan, angka 1.4 Honorarium Narasumber dan Honorarium Panitia, angka 1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, angka 1.6, Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara, angka 1.8 Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Dasar, angka 1.9 Honorarium Penyusunan Butir Soal, angka 1.10 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dan angka 1.11 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan angka 2.1.5 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan angka 2.1.9 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan angka 2.1.13 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan angka 2.1.21 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan angka 2.2.1.1 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan angka 2.2.1.6 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan angka 2.2.1.7 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan angka 2.2. tabel 2, tabel 3 dan tabel 4 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan angka 2.3.1 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan angka 2.3.2 tabel 11 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan angka 2.3.3.5 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan angka 2.3.3 tabel 12 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan angka 2.4.1 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan angka 2.4.3 tabel 16 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan angka 2.4.7 tabel 19 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan angka 2.8 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan angka 3.1 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat ditambah ditambah 1 angka yakni angka 3.1.4, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan angka 3.1 tabel 21, tabel 22, dan tabel 23 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

21. Ketentuan angka 3.2 tabel 24, tabel 25 dan tabel 26 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan angka 4 tabel 27 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan angka 5 tabel 28 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan angka 1 tabel 1 Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (Pengguna Anggaran) dan Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan angka 6.1 Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan angka 6.2.1, angka 6.2.6 dan tabel 23 pada angka 6.2 Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah dan ditambah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan angka 10.1.2 Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah dan ditambah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan tabel 27 Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah dan ditambah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan angka 11.2 Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat

diubah dan ditambah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

30. Ketentuan angka 12 tabel 35 angka 1, angka 7 dan angka 9 Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah dan ditambah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
31. Ketentuan angka 13 tabel 50 angka 6, angka 7, angka 9, angka 13, 26 dan angka 29 Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah dan ditambah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal, 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 24

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 PASAMAN BARAT NOMOR 33 TAHUN
 2023 TENTANG STANDAR HARGA
 SATUAN BIAYA PEMERINTAH
 KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1.1.1 Satuan biaya honorarium untuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu, berdasarkan pagu anggaran yang dikelola dan dibayarkan selama jangka waktu pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. Kepada Pengguna Anggaran yang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka perhitungan pagu yang dikelola dikurangi dengan pagu anggaran yang dilimpahkan. Begitu juga untuk Bendahara Pengeluaran, besaran pagu yang dikelola dihitung setelah dikurangi pagu yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu.

Tabel 1
 Satuan Biaya Honorarium

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran		
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	520.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	625.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	725.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	830.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	985.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	1.140.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	1.295.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	1.505.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	1.710.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.920.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	2.125.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	2.385.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	2.645.000,-

Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	2.905.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	3.165.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.685.000,-
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
Nilai Pagu dana s/d Rp. 50 Juta	OB	350.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	OB	402.500,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	455.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	542.500,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	647.500,-
Nilai Pagu dana diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	735.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	822.500,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	975.500,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	962.500,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.050.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar	OB	1.242.500,-
Keterangan: Honor PPTK dibebankan pada kegiatan		
Pejabat Penatausahaan Keuangan		
Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	280.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	336.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	399.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	462.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	539.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	616.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	693.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	875.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	1.064.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.246.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.428.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	1.708.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	1.981.000,-

	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	2.261.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	2.534.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.094.000,-
	Keterangan : Pembantu PPK Khusus untuk Anggaran SKPD		
1.4	Honorarium Narasumber		
	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	1. Menteri / Pejabat Setingkat/Pejabat Negara Lainnya		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat/Bupati	OJ	980.000,-
	b. Wakil Bupati	OJ	975.000,-
	2. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan:		
	a. Pusat	OJ	840.000,-
	b. Provinsi	OJ	700.000,-
	3. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		
	a. Pusat	OJ	700.000,-
	b. Provinsi	OJ	630.000,-
	c. Kabupaten	OJ	560.000,-
	4. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan		
	a. Pusat	OJ	630.000,-
	b. Provinsi	OJ	560.000,-
	c. Kabupaten	OJ	490.000,-
	5. Tenaga Ahli/ Praktisi/ Pakar/ Akademisi/ Tokoh Masyarakat		
	a. Pusat	OJ	630.000,-
	b. Provinsi	OJ	560.000,-
	c. Kabupaten	OJ	350.000,-
	Honorarium Panitia		
	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	225.000,-
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	200.000,-
	c. Sekretaris	OK	150.000,-
	d. Anggota	OK	150.000,-
1.5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	Honorarium tim yang melibatkan instansi di luar Pemerintah Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	625.000,-
	c. Ketua	OB	500.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	425.000,-
	e. Sekretaris	OB	375.000,-
	f. Anggota	OB	375.000,-
	Honorarium tim yang melibatkan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah		
	a. Pengarah	OB	375.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	350.000,-
	c. Ketua	OB	325.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	300.000,-
	e. Sekretaris	OB	250.000,-
	f. Anggota	OB	250.000,-

	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan a. Ketua / Wakil Ketua b. Anggota	OB OB	125.000,- 110.000,-
1.6	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara		
	Pemberi keterangan ahli / Saksi ahli	OK	800.000,-
	Honorarium Beracara	OK	800.000,-
1.8	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	100.000,-
	Pengawas Ujian	OH	150.000,-
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	2.500,-
1.9	Honorarium Penyusunan Butir Soal		
	Honorarium Penyusunan Soal	/Butir Soal	10.000,-
	Honorarium Telaah Butir Soal Telaah Materi Soal	/Butir Soal	10.000,-
1.10	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		
	Honorarium Penceramah	OJP	700.000,-
	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	210.000,-
	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJP	140.000,-
	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	/Modul	3.500.000,-
	Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		
	PenanggungJawab Ketua/Wakil Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK OK	250.000,- 200.000,- 150.000,- 150.000,-
1.11	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	Tim Pelaksana a. Pembina b. Pengarah c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota	OB OB OB OB OB OB	3.000.000,- 2.500.000,- 2.000.000,- 1.500.000,- 1.150.000,- 850.000,-
	Sekretariat Tim Pelaksana a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	OB OB OB	700.000,- 600.000,- 400.000,-

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

- 2.1.5 Pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at-cost*.
- 2.1.9 Untuk rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut maksimal sebanyak 1 (satu) orang, pengikut dimaksud belum termasuk sopir, kecuali untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan untuk DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD. Lama perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera Barat adalah 1 (satu) hari untuk 1 (satu) tempat tujuan dan untuk luar Provinsi Sumatera Barat maksimal 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) tempat tujuan.
- 2.1.13 Perjalanan dinas yang dalam pelaksanaannya dengan moda transportasi umum diberikan penggantian transportasi dibayar *lumpsum* untuk perjalanan dinas dalam kabupaten dan dibayar *at-cost* dengan melampirkan bukti pembayaran yang riil sebagai faktur pembayaran untuk perjalanan dinas luar Kabupaten Pasaman Barat dan luar Provinsi Sumatera Barat.
- 2.1.21 Jumlah akumulasi hari perjalanan dinas dalam 1 bulan maksimal 12 (dua belas) hari. Perjalanan dinas yang melebihi 12 (dua belas) hari dalam 1 bulan dengan ketentuan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dengan persetujuan tertulis dari Bupati dan/atau Wakil Bupati sebelum pelaksanaan perjalanan dinas, sedangkan untuk DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- 2.2.1.1 Perjalanan dinas dalam Kabupaten Pasaman Barat yang melebihi 8 (delapan) jam diberikan biaya perjalanan dinas dan perjalanan dinas dalam Kabupaten Pasaman Barat yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan transportasi lokal. Satuan biaya dimaksud diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, Pegawai Non ASN dan pihak lain
- 2.2.1.2 Perjalanan dinas dalam Kecamatan Pasaman yang melebihi 8 (delapan) jam dapat diberikan biaya perjalanan dinas secara selektif, efisien dan efektif oleh Kepala SKPD dan perjalanan dinas dalam Kecamatan Pasaman yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan transportasi lokal. Adapun jenis penugasan dimaksud seperti memfasilitasi acara pejabat negara dan pejabat daerah, petugas teknis kontruksi lapangan, petugas survey, petugas pendataan, pengawasan, pemeriksaan, petugas lapangan SATGAS, Petugas P3K, petugas pengawasan pangan jajanan anak sekolah, pemadam kebakaran dan Tim Reaksi Cepat, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), Petugas Gudang Logistik, petugas pengamanan lapangan, Petugas lapangan pemungut pajak dan retribusi daerah, petugas pengelola barang milik daerah (BMD), petugas pengelola penerangan lampu jalan (PJU), petugas pengelola PAD, petugas peliput berita humas pemda, trantibum, caraka, Poskotis, pelayanan kependudukan, Tim Ramadhan, Didikan Subuh, pembinaan kearsipan dan pengawasan kearsipan, pelayanan kesehatan hewan dan kegiatan Geopark Talamau.
- 2.2.1.3 Pejabat Eselon II, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan, SPD ditandatangani oleh PA/KPA dan diketahui oleh PPTK.
- 2.2.1.4 Pejabat Eselon III, IV, Staf ASN, Pejabat Fungsional Khusus, Pejabat Fungsional tertentu dan Pejabat Fungsional lainnya, Pegawai Non ASN pada SKPD, SPT

ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan, khusus Sekretariat Daerah dapat ditandatangani oleh Asisten dan SPD ditandatangani PA/KPA dan diketahui oleh PPTK.

Tabel 2
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD

Uraian	Bupati/Wakil Bupati	Pimpinan dan Anggota DPRD
Luhak Nan Duo	150.000,-	150.000,-
Sasak Ranah Pasisie	150.000,-	150.000,-
Kinali	150.000,-	150.000,-
Talamau	150.000,-	150.000,-
Gunung Tuleh	150.000,-	150.000,-
Sungai Aur	150.000,-	150.000,-
Lembah Melintang	150.000,-	150.000,-
Koto Balingka	150.000,-	150.000,-
Ranah Batahan	150.000,-	150.000,-
Sungai Beremas	150.000,-	150.000,-

Tabel 3
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
ASN dan Pegawai Non ASN

Dari	Pasaman	
Uraian	ASN	Non ASN
Pasaman	80.000,-	60.000,-
Luhak Nan Duo	100.000,-	80.000,-
Sasak Ranah Pasisie	100.000,-	80.000,-
Kinali	115.000,-	90.000,-
Talamau	125.000,-	100.000,-
Gunung Tuleh	125.000,-	100.000,-
Sungai Aur	125.000,-	100.000,-
Lembah Melintang	130.000,-	110.000,-
Koto Balingka	140.000,-	120.000,-
Ranah Batahan	140.000,-	120.000,-
Sungai Beremas	140.000,-	120.000,-
Dari	Luhak Nan Duo	
Uraian	ASN	Non ASN
Pasaman	100.000,-	80.000,-
Sasak Ranah Pasisie	80.000,-	60.000,-
Kinali	80.000,-	60.000,-
Talamau	125.000,-	100.000,-
Gunung Tuleh	125.000,-	100.000,-
Sungai Aur	125.000,-	100.000,-
Lembah Melintang	130.000,-	110.000,-
Koto Balingka	140.000,-	120.000,-
Ranah Batahan	140.000,-	120.000,-
Sungai Beremas	140.000,-	120.000,-
Dari	Sasak Ranah Pasisie	
Uraian	ASN	Non ASN
Pasaman	100.000,-	80.000,-
Luhak Nan Duo	80.000,-	60.000,-
Kinali	100.000,-	80.000,-
Talamau	125.000,-	100.000,-
Gunung Tuleh	125.000,-	100.000,-

Sungai Aur	125.000,-	100.000,-
Lembah Melintang	130.000,-	110.000,-
Koto Balingka	140.000,-	120.000,-
Ranah Batahan	140.000,-	120.000,-
Sungai Beremas	140.000,-	120.000,-
Dari	Kinali	
Uraian	ASN	Non ASN
Pasaman	115.000,-	90.000,-
Luhak Nan Duo	80.000,-	60.000,-
Sasak Ranah Pasisie	100.000,-	80.000,-
Talamau	130.000,-	110.000,-
Gunung Tuleh	130.000,-	110.000,-
Sungai Aur	130.000,-	110.000,-
Lembah Melintang	140.000,-	120.000,-
Koto Balingka	145.000,-	125.000,-
Ranah Batahan	145.000,-	125.000,-
Sungai Beremas	145.000,-	125.000,-
Dari	Talamau	
Uraian	ASN	Non ASN
Pasaman	125.000,-	100.000,-
Luhak Nan Duo	125.000,-	100.000,-
Sasak Ranah Pasisie	125.000,-	100.000,-
Kinali	130.000,-	110.000,-
Gunung Tuleh	135.000,-	115.000,-
Sungai Aur	135.000,-	115.000,-
Lembah Melintang	140.000,-	120.000,-
Koto Balingka	145.000,-	125.000,-
Ranah Batahan	145.000,-	125.000,-
Sungai Beremas	145.000,-	125.000,-
Dari	Gunung Tuleh	
Uraian	ASN	Non ASN
Pasaman	125.000,-	100.000,-
Luhak Nan Duo	125.000,-	100.000,-
Sasak Ranah Pasisie	125.000,-	100.000,-
Kinali	130.000,-	110.000,-
Talamau	135.000,-	115.000,-
Sungai Aur	50.000,-	30.000,-
Lembah Melintang	60.000,-	40.000,-
Koto Balingka	80.000,-	60.000,-
Ranah Batahan	80.000,-	60.000,-
Sungai Beremas	80.000,-	60.000,-
Dari	Sungai Aur	
Uraian	ASN	Non ASN
Pasaman	125.000,-	100.000,-
Luhak Nan Duo	125.000,-	100.000,-
Sasak Ranah Pasisie	125.000,-	100.000,-
Kinali	130.000,-	110.000,-
Talamau	135.000,-	115.000,-
Gunung Tuleh	50.000,-	30.000,-
Lembah Melintang	50.000,-	30.000,-
Koto Balingka	60.000,-	40.000,-
Ranah Batahan	60.000,-	40.000,-
Sungai Beremas	60.000,-	40.000,-

Dari Uraian	Lembah Melintang	
	ASN	Non ASN
Pasaman	130.000,-	110.000,-
Luhak Nan Duo	130.000,-	110.000,-
Sasak Ranah Pasisie	130.000,-	110.000,-
Kinali	140.000,-	120.000,-
Talamau	135.000,-	115.000,-
Gunung Tuleh	60.000,-	40.000,-
Sungai Aur	50.000,-	30.000,-
Koto Balingka	50.000,-	30.000,-
Ranah Batahan	60.000,-	40.000,-
Sungai Beremas	60.000,-	40.000,-
Dari Uraian	Koto Balingka	
	ASN	Non ASN
Pasaman	140.000,-	120.000,-
Luhak Nan Duo	140.000,-	120.000,-
Sasak Ranah Pasisie	140.000,-	120.000,-
Kinali	145.000,-	125.000,-
Talamau	145.000,-	125.000,-
Gunung Tuleh	80.000,-	60.000,-
Sungai Aur	60.000,-	40.000,-
Lembah Melintang	50.000,-	30.000,-
Ranah Batahan	70.000,-	50.000,-
Sungai Beremas	50.000,-	30.000,-
Dari Uraian	Ranah Batahan	
	ASN	Non ASN
Pasaman	140.000,-	120.000,-
Luhak Nan Duo	140.000,-	120.000,-
Sasak Ranah Pasisie	140.000,-	120.000,-
Kinali	145.000,-	125.000,-
Talamau	145.000,-	125.000,-
Gunung Tuleh	135.000,-	115.000,-
Sungai Aur	60.000,-	40.000,-
Lembah Melintang	60.000,-	40.000,-
Koto Balingka	70.000,-	50.000,-
Sungai Beremas	70.000,-	50.000,-
Dari Uraian	Sungai Beremas	
	ASN	Non ASN
Pasaman	140.000,-	120.000,-
Luhak Nan Duo	140.000,-	120.000,-
Sasak Ranah Pasisie	140.000,-	120.000,-
Kinali	145.000,-	125.000,-
Talamau	145.000,-	125.000,-
Gunung Tuleh	80.000,-	60.000,-
Sungai Aur	50.000,-	80.000,-
Lembah Melintang	60.000,-	40.000,-
Koto Balingka	50.000,-	30.000,-
Ranah Batahan	70.000,-	50.000,-

Tabel 4
Satuan Biaya BBM dan Biaya Transportasi
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Dari	Pasaman				
Uraian	BBM s.d 1500 cc	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	BBM diatas 2000 cc	BBM Roda dua	Biaya Transportasi
Pasaman	3 Liter	4 Liter	5 Liter	2 Liter	30.000,-
Luhak Nan Duo	5 Liter	6 Liter	8 Liter	2 Liter	60.000,-
Kinali	7 Liter	8 Liter	11 Liter	3 Liter	80.000,-
Gunung Tuleh	8 Liter	9 Liter	12 Liter	4 Liter	80.000,-
Sasak Ranah Pasisie	8 Liter	9 Liter	12 Liter	4 Liter	80.000,-
Talamau	10 Liter	11 Liter	15 Liter	4 Liter	80.000,-
Sungai Aur	13 Liter	14 Liter	18 Liter	5 Liter	80.000,-
Lembah Melintang	15 Liter	16 Liter	20 Liter	5 Liter	100.000,-
Koto Balingka	16 Liter	18 Liter	22 Liter	6 Liter	100.000,-
Sungai Beremas	21 Liter	24 Liter	29 Liter	6 Liter	100.000,-
Ranah Batahan	23 Liter	25 Liter	31 Liter	6 Liter	100.000,-
Dari	Luhak Nan Duo				
Uraian	BBM s.d 1500 cc	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	BBM diatas 2000 cc	BBM Roda dua	Biaya Transportasi
Pasaman	5 Liter	6 Liter	8 Liter	2 Liter	60.000,-
Kinali	5 Liter	6 Liter	8 Liter	2 Liter	80.000,-
Gunung Tuleh	10 Liter	11 Liter	15 Liter	4 Liter	80.000,-
Sasak Ranah Pasisie	7 Liter	8 Liter	11 Liter	2 Liter	60.000,-
Talamau	12 Liter	14 Liter	17 Liter	5 Liter	80.000,-
Sungai Aur	15 Liter	16 Liter	20 Liter	6 Liter	80.000,-
Lembah Melintang	17 Liter	19 Liter	23 Liter	6 Liter	100.000,-
Koto Balingka	18 Liter	20 Liter	25 Liter	7 Liter	100.000,-
Sungai Beremas	23 Liter	26 Liter	32 Liter	7 Liter	100.000,-
Ranah Batahan	25 Liter	28 Liter	34 Liter	7 Liter	100.000,-
Dari	Sasak Ranah Pasisie				
Uraian	BBM s.d 1500 cc	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	BBM diatas 2000 cc	BBM Roda dua	Biaya Transportasi
Pasaman	8 Liter	9 Liter	12 Liter	4 Liter	60.000,-
Luhak Nan Duo	7 Liter	8 Liter	11 Liter	3 Liter	60.000,-
Kinali	9 Liter	10 Liter	13 Liter	5 Liter	80.000,-
Gunung Tuleh	13 Liter	14 Liter	18 Liter	5 Liter	80.000,-
Talamau	15 Liter	17 Liter	21 Liter	5 Liter	80.000,-
Sungai Aur	18 Liter	20 Liter	24 Liter	6 Liter	80.000,-
Lembah Melintang	20 Liter	22 Liter	27 Liter	6 Liter	100.000,-
Koto Balingka	21 Liter	23 Liter	29 Liter	7 Liter	100.000,-
Sungai Beremas	26 Liter	30 Liter	36 Liter	7 Liter	100.000,-
Ranah Batahan	28 Liter	31 Liter	37 Liter	7 Liter	100.000,-
Dari	Kinali				
Uraian	BBM s.d 1500 cc	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	BBM diatas 2000 cc	BBM Roda dua	Biaya Transportasi
Pasaman	7 Liter	8 Liter	11 Liter	3 Liter	80.000,-

Luhak Nan Duo	5 Liter	6 Liter	8 Liter	2 Liter	80.000,-
Gunung Tuleh	12 Liter	14 Liter	17 Liter	6 Liter	100.000,-
Sasak Ranah Pasisie	9 Liter	10 Liter	13 Liter	5 Liter	80.000,-
Talamau	14 Liter	15 Liter	19 Liter	5 Liter	100.000,-
Sungai Aur	17 Liter	19 Liter	23 Liter	6 Liter	100.000,-
Lembah Melintang	19 Liter	21 Liter	26 Liter	10 Liter	120.000,-
Koto Balingka	20 Liter	22 Liter	28 Liter	10 Liter	120.000,-
Sungai Beremas	26 Liter	29 Liter	35 Liter	10 Liter	120.000,-
Ranah Batahan	27 Liter	30 Liter	36 Liter	10 Liter	120.000,-
Dari	Talamau				
Uraian	BBM s.d 1500 cc	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	BBM diatas 2000 cc	BBM Roda dua	Biaya Transportasi
Pasaman	10 Liter	11 Liter	15 Liter	5 Liter	80.000,-
Luhak Nan Duo	12 Liter	14 Liter	17 Liter	5 Liter	80.000,-
Kinali	14 Liter	15 Liter	19 Liter	7 Liter	100.000,-
Gunung Tuleh	15 Liter	17 Liter	21 Liter	7 Liter	100.000,-
Sasak Ranah Pasisie	15 Liter	17 Liter	21 Liter	5 Liter	80.000,-
Sungai Aur	20 Liter	22 Liter	27 Liter	7 Liter	100.000,-
Lembah Melintang	22 Liter	25 Liter	30 Liter	7 Liter	100.000,-
Koto Balingka	23 Liter	26 Liter	32 Liter	7 Liter	100.000,-
Sungai Beremas	28 Liter	32 Liter	39 Liter	10 Liter	120.000,-
Ranah Batahan	30 Liter	33 Liter	40 Liter	10 Liter	120.000,-
Dari	Gunung Tuleh				
Uraian	BBM s.d 1500 cc	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	BBM diatas 2000 cc	BBM Roda dua	Biaya Transportasi
Pasaman	8 Liter	9 Liter	12 Liter	5 Liter	80.000,-
Luhak Nan Duo	10 Liter	11 Liter	15 Liter	5 Liter	80.000,-
Kinali	12 Liter	14 Liter	17 Liter	5 Liter	80.000,-
Sasak Ranah Pasisie	13 Liter	14 Liter	18 Liter	5 Liter	80.000,-
Talamau	15 Liter	17 Liter	21 Liter	7 Liter	100.000,-
Sungai Aur	8 Liter	9 Liter	12 Liter	2 Liter	30.000,-
Lembah Melintang	10 Liter	11 Liter	15 Liter	3 Liter	40.000,-
Koto Balingka	12 Liter	13 Liter	16 Liter	4 Liter	50.000,-
Sungai Beremas	17 Liter	19 Liter	23 Liter	5 Liter	60.000,-
Ranah Batahan	18 Liter	20 Liter	25 Liter	5 Liter	60.000,-
Dari	Sungai Aur				
Uraian	BBM s.d 1500 cc	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	BBM diatas 2000 cc	BBM Roda dua	Biaya Transportasi
Pasaman	13 Liter	14 Liter	18 Liter	5 Liter	80.000,-
Luhak Nan Duo	15 Liter	16 Liter	20 Liter	5 Liter	80.000,-
Kinali	17 Liter	19 Liter	23 Liter	7 Liter	100.000,-
Gunung Tuleh	8 Liter	9 Liter	12 Liter	2 Liter	30.000,-
Sasak Ranah Pasisie	18 Liter	20 Liter	24 Liter	5 Liter	80.000,-
Talamau	20 Liter	22 Liter	27 Liter	7 Liter	100.000,-
Lembah Melintang	5 Liter	6 Liter	8 Liter	2 Liter	30.000,-
Koto Balingka	7 Liter	7 Liter	10 Liter	4 Liter	50.000,-
Sungai Beremas	12 Liter	13 Liter	17 Liter	5 Liter	60.000,-
Ranah Batahan	13 Liter	14 Liter	18 Liter	5 Liter	60.000,-

Dari	Lembah Melintang				
Uraian	BBM s.d 1500 cc	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	BBM diatas 2000 cc	BBM Roda dua	Biaya Transportasi
Pasaman	15 Liter	16 Liter	20 Liter	7 Liter	100.000,-
Luhak Nan Duo	17 Liter	19 Liter	23 Liter	7 Liter	100.000,-
Kinali	19 Liter	21 Liter	26 Liter	10 Liter	120.000,-
Gunung Tuleh	11 Liter	12 Liter	15 Liter	3 Liter	40.000,-
Sasak Ranah Pasisie	20 Liter	22 Liter	27 Liter	7 Liter	100.000,-
Talamau	22 Liter	24 Liter	30 Liter	7 Liter	100.000,-
Sungai Aur	5 Liter	6 Liter	8 Liter	2 Liter	30.000,-
Koto Balingka	4 Liter	5 Liter	7 Liter	2 Liter	30.000,-
Sungai Beremas	10 Liter	11 Liter	14 Liter	4 Liter	50.000,-
Ranah Batahan	11 Liter	12 Liter	16 Liter	4 Liter	50.000,-
Dari	Koto Balingka				
Uraian	BBM s.d 1500 cc	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	BBM diatas 2000 cc	BBM Roda dua	Biaya Transportasi
Pasaman	16 Liter	18 Liter	22 Liter	7 Liter	100.000,-
Luhak Nan Duo	18 Liter	20 Liter	25 Liter	7 Liter	100.000,-
Kinali	20 Liter	22 Liter	28 Liter	10 Liter	120.000,-
Gunung Tuleh	12 Liter	13 Liter	16 Liter	4 Liter	50.000,-
Sasak Ranah Pasisie	21 Liter	23 Liter	29 Liter	7 Liter	100.000,-
Talamau	23 Liter	26 Liter	32 Liter	7 Liter	100.000,-
Sungai Aur	7 Liter	8 Liter	10 Liter	4 Liter	50.000,-
Lembah Melintang	4 Liter	5 Liter	7 Liter	2 Liter	30.000,-
Sungai Beremas	5 Liter	6 Liter	8 Liter	4 Liter	50.000,-
Ranah Batahan	10 Liter	11 Liter	14 Liter	2 Liter	30.000,-
Dari	Ranah Batahan				
Uraian	BBM s.d 1500 cc	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	BBM diatas 2000 cc	BBM Roda dua	Biaya Transportasi
Pasaman	23 Liter	25 Liter	31 Liter	7 Liter	100.000,-
Luhak Nan Duo	25 Liter	28 Liter	33 Liter	7 Liter	100.000,-
Kinali	27 Liter	30 Liter	36 Liter	10 Liter	120.000,-
Gunung Tuleh	18 Liter	20 Liter	25 Liter	5 Liter	60.000,-
Sasak Ranah Pasisie	28 Liter	31 Liter	37 Liter	7 Liter	100.000,-
Talamau	30 Liter	33 Liter	40 Liter	10 Liter	120.000,-
Sungai Aur	13 Liter	14 Liter	18 Liter	5 Liter	60.000,-
Lembah Melintang	11 Liter	12 Liter	16 Liter	4 Liter	50.000,-
Koto Balingka	10 Liter	11 Liter	14 Liter	2 Liter	30.000,-
Sungai Beremas	11 Liter	12 Liter	15 Liter	5 Liter	60.000,-
Ranah Batahan					
Dari	Sungai Beremas				
Uraian	BBM s.d 1500 cc	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	BBM diatas 2000 cc	BBM Roda dua	Biaya Transportasi
Pasaman	21 Liter	24 Liter	29 Liter	7 Liter	100.000,-
Luhak Nan Duo	23 Liter	26 Liter	32 Liter	7 Liter	100.000,-
Kinali	26 Liter	29 Liter	35 Liter	10 Liter	120.000,-
Gunung Tuleh	17 Liter	19 Liter	23 Liter	5 Liter	60.000,-

Sasak Ranah Pasisie	26 Liter	30 Liter	36 Liter	7 Liter	100.000,-
Talamau	28 Liter	32 Liter	39 Liter	10 Liter	120.000,-
Sungai Aur	12 Liter	13 Liter	17 Liter	5 Liter	60.000,-
Lembah Melintang	10 Liter	11 Liter	14 Liter	4 Liter	50.000,-
Koto Balingka	5 Liter	6 Liter	8 Liter	2 Liter	30.000,-
Sungai Beremas					
Ranah Batahan	11 Liter	12 Liter	15 Liter	5 Liter	60.000,-

2.3.1 biaya uang harian perjalanan dinas luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat.

- 2.3.1.1 Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- 2.3.1.2 Untuk Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati, SPD ditandatangani oleh PA/KPA dan diketahui oleh PPTK.
- 2.3.1.3 Untuk Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati, SPD ditandatangani oleh PA/KPA dan diketahui oleh PPTK.
- 2.3.1.4 Pimpinan dan Anggota DPRD penandatanganan SPT disesuaikan dengan tata tertib DPRD, SPD ditandatangani oleh PA/KPA dan diketahui oleh PPTK
- 2.3.1.5 Untuk Pejabat Eselon II, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan, SPD ditandatangani oleh PA/KPA dan diketahui oleh PPTK.
- 2.3.1.6 Untuk Pejabat Eselon III,IV, Staf ASN, Pejabat Fungsional Khusus PNS, Pejabat Fungsional tertentu PNS dan Pejabat Fungsional lainnya, Pegawai Non ASN pada SKPD, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan, khusus Sekretariat Daerah dapat ditandatangani oleh Asisten, untuk SPD ditandatangani oleh PA/KPA dan diketahui oleh PPTK.
- 2.3.1.7 Jika Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPD berhalangan atau tidak berada ditempat kewenangan penandatanganan SPT dan SPD didelegasikan kepada Plh pimpinan atau asisten lingkup koordinasi.
- 2.3.1.8 Persetujuan tertulis bagi Pegawai Non ASN dikecualikan bagi perjalanan dinas dalam rangka memenuhi undangan dan/atau permintaan menghadiri dari Kementerian/Lembaga/Pemda yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati melalui lembar disposisi.

2.3.2 Biaya BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Provinsi Sumatera Barat

Bahan Bakar Minyak dalam melakukan perjalanan dinas adalah batas tertinggi sesuai dengan kebutuhan menuju kabupaten/kota tujuan (PP) dibayar *at-cost* (dengan harga riil) dengan melampirkan struk *print out*/faktur bbm resmi SPBU tempat pengisian sebagai bukti pengeluaran yang sah

Tabel 11
Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat
Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten /Kota Tujuan	BBM s.d 1495 cc (Liter)	BBM diatas 1495 s.d 1995 cc (Liter)	BBM diatas 1995 cc s.d 2495 cc (Liter)	BBM diatas 2495 cc (Liter)
1.	Padang Pariaman/BIM	34	38	43	50
2.	Agam	17	19	21	25
3.	Pasaman	19	22	25	29
4.	Tanah Datar	38	43	49	57
5.	Lima Puluh Kota	37	42	48	56
6.	Kab. Solok	46	51	59	68
7.	Sijunjung	50	57	65	75
8.	Dharmasraya	68	177	88	102
9.	Solok Selatan	73	83	93	109
10.	Pesisir Selatan	55	62	71	83
11.	Pariaman	27	31	35	41
12.	Bukitinggi / Agam Wilayah Timur	28	32	36	42
13.	Padang Panjang	37	41	47	55
14.	Padang	38	43	49	57
15.	Payakumbuh	35	40	45	53
16.	Kota Solok	41	46	52	61
17.	Sawah Lunto	46	52	59	69

2.3.3 Biaya Hotel dan Penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat

2.3.3.5 Biaya penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at-cost*

Tabel 12
Satuan Biaya Hotel/Penginapan Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	(Biaya (Rp))
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	5.236.000,-
2.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	OH	3.332.000,-
3.	Pejabat Eselon III /Fungsional Setara	OH	1.353.000,-
4.	Pejabat Eselon IV/ Fungsional Setara/ Staf Gol IV	OH	650.000,-
5.	Staf Gol III, II, I, Pegawai Non ASN	OH	650.000,-

2.4.1 Biaya uang harian perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat

2.4.1.1 Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

2.4.1.2 Untuk Bupati, SPT ditandatangani Bupati dan SPD ditandatangani oleh PA/KPA dan diketahui oleh PPTK.

2.4.1.3 Untuk Wakil Bupati SPT ditandatangani Bupati dan SPD ditandatangani oleh PA/KPA dan diketahui oleh PPTK.

2.4.1.4 Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, penandatanganan SPT dan SPD disesuaikan dengan tata tertib DPRD

- 2.4.1.5 Untuk Pejabat Eselon II, Camat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, sebelum melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan tertulis, selanjutnya SPT ditandatangani Bupati dan SPD ditandatangani PA/KPA dan diketahui oleh PPTK. apabila Bupati berhalangan, telaahan staf dan penandatanganan SPT dilakukan oleh Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, telaahan staf dan penandatanganan SPT dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- 2.4.1.6 Untuk Pejabat Eselon III (diluar Camat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah), eselon IV, Staf ASN, pejabat fungsional khusus PNS, pejabat fungsional tertentu PNS dan Pejabat Fungsional lainnya beserta Pegawai Non ASN pada SKPD sebelum melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani PA/KPA dan diketahui oleh PPTK.
- 2.4.1.7 Terhadap undangan resmi pemerintah atasan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat struktural/fungsional dan staf, dapat melakukan perjalanan dinas setelah mendapat perintah tertulis melalui disposisi dari Bupati/Wakil Bupati/Sekda tanpa mengajukan Telaahan staf.

2.4.3 Tarif Hotel/Penginapan Luar Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 16
Satuan Biaya Tarif Hotel/Penginapan Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Sat	TARIF HOTEL/PENGINAPAN				
			Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Eselon II	Eselon III/ Fungsional Setara	Eselon IV/ Fungsiona l Setara/ Gol IV	Gol III, II, I, dan Non ASN
1	Aceh	OH	4.420.000,-	3.526.000,-	1.294.000,-	556.000,-	556.000,-
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000,-	1.518.000,-	1.100.000,-	530.000,-	530.000,-
3	Riau	OH	3.820.000,-	3.119.000,-	1.650.000,-	852.000,-	852.000,-
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000,-	1.854.000,-	1.037.000,-	792.000,-	792.000,-
5	Jambi	OH	4.000.000,-	3.337.000,-	1.212.000,-	580.000,-	580.000,-
6	Sumatera Selatan	OH	5.850.000,-	3.083.000,-	1.571.000,-	861.000,-	861.000,-
7	Lampung	OH	4.491.000,-	2.067.000,-	1.140.000,-	580.000,-	580.000,-
8	Bengkulu	OH	2.071.000,-	1.628.000,-	1.546.000,-	630.000,-	630.000,-
9	Bangka Belitung	OH	3.827.000,-	2.838.000,-	1.957.000,-	622.000,-	622.000,-
10	Banten	OH	5.725.000,-	2.373.000,-	1.000.000,-	718.000,-	718.000,-
11	Jawa Barat	OH	5.381.000,-	2.755.000,-	1.006.000,-	570.000,-	570.000,-
12	D.K.I. Jakarta	OH	5.850.000,-	1.490.000,-	992.000,-	730.000,-	730.000,-
13	Jawa Tengah	OH	4.242.000,-	1.480.000,-	954.000,-	600.000,-	600.000,-
14	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000,-	2.695.000,-	1.384.000,-	845.000,-	845.000,-
15	Jawa Timur	OH	4.400.000,-	1.605.000,-	1.076.000,-	664.000,-	664.000,-
16	Bali	OH	4.890.000,-	1.946.000,-	990.000,-	910.000,-	910.000,-
17	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000,-	2.648.000,-	1.418.000,-	580.000,-	580.000,-

18	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000,-	1.493.000,-	1.355.000,-	550.000,-	550.000,-
19	Kalimantan Barat	OH	2.654.000,-	1.538.000,-	1.125.000,-	538.000,-	538.000,-
20	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000,-	3.391.000,-	1.160.000,-	659.000,-	659.000,-
21	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	540.000,-	540.000,-
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-	804.000,-
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-	804.000,-
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000,-	2.290.000,-	924.000,-	782.000,-	782.000,-
25	Gorontalo	OH	4.168.000,-	2.549.000,-	1.431.000,-	764.000,-	764.000,-
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000,-	2.581.000,-	1.075.000,-	704.000,-	704.000,-
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000,-	1.550.000,-	1.020.000,-	732.000,-	732.000,-
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000,-	2.027.000,-	1.567.000,-	951.000,-	951.000,-
29	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.800,-	2.059.000,-	1.297.000,-	786.000,-	786.000,-
30	Maluku	OH	3.467.000,-	3.240.000,-	1.048.000,-	667.000,-	667.000,-
31	Maluku Utara	OH	3.440.000,-	3.175.000,-	1.073.000,-	600.000,-	600.000,-
32	Papua	OH	3.859.000,-	3.318.000,-	2.521.000,-	829.000,-	829.000,-
33	Papua Barat	OH	3.872.000,-	3.212.000,-	2.056.000,-	718.000,-	718.000,-

2.4.7 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas

Tabel 19
Besaran Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Propinsi Tujuan	Sat	Biaya (Rp)
1.	Nangroe Aceh Darus Salam	OK	123.000,-
2.	Sumatera Utara	OK	232.000,-
3.	Riau	OK	94.000,-
4.	Kepulauan Riau	OK	137.000,-
5.	Jambi	OK	147.000,-
6.	Sumatera Selatan	OK	128.000,-
7.	Lampung	OK	167.000,-
8.	Bengkulu	OK	109.000,-
9.	Bangka Belitung	OK	90.000,-
10.	Banten	OK	446.000,-
11.	Jawa Barat	OK	166.000,-
12.	DKI Jakarta	OK	256.000,-
13.	Jawa Tengah	OK	75.000,-
14.	DI Yogyakarta	OK	118.000,-
15.	Jawa Timur	OK	194.000,-
16.	Bali	OK	159.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	OK	231.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	OK	108.000,-
19.	Kalimantan Barat	OK	135.000,-
20.	Kalimantan Tengah	OK	111.000,-
21.	Kalimantan Selatan	OK	150.000,-
22.	Kalimantan Timur	OK	450.000,-
23.	Kalimantan Utara	OK	102.000,-
24.	Sulawesi Utara	OK	138.000,-
25.	Gorontalo	OK	240.000,-

26.	Sulawesi Barat	OK	313.000,-
27.	Sulawesi Selatan	OK	145.000,-
28.	Sulawesi Tengah	OK	165.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	OK	171.000,-
30.	Maluku	OK	240.000,-
31.	Maluku Utara	OK	215.000,-
32.	Papua	OK	431.000,-
33.	Papua Barat	OK	182.000,-

2.8 Standar Biaya Transportasi dan Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas ke Luar Negeri mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerinta Daerah

3. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

3.1 Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

3.1.4 Pelaksanaan kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor diluar Kabupaten Pasaman Barat diselenggarakan secara *fullboard*, sedangkan di dalam Kabupaten Pasaman Barat pelaksanaan kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor dapat diselenggarakan secara *Fullday*, *Halfday*, *Residence* dan *Fullboard*.

Tabel 21

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Dalam Provinsi Sumatera Barat

NO	Uraian	Sat	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1.	Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OP	245.000,-	310.000,-	987.000,-	555.000,-
2.	Anggota DPRD/ASN/ Non ASN	OP	173.000,-	240.000,-	663.000,-	413.000,-

Tabel 22

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRD Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Sat	Fullboard
1.	Aceh	OP	1.075.000,-
2.	Sumatera Utara	OP	800.000,-
3.	Riau	OP	690.000,-
4.	Kepulauan Riau	OP	790.000,-
5.	Jambi	OP	1.008.000,-
6.	Sumatera Selatan	OP	860.000,-
7.	Lampung	OP	836.000,-
8.	Bengkulu	OP	973.000,-
9.	Bangka Belitung	OP	925.000,-
10.	Banten	OP	919.000,-
11.	Jawa Barat	OP	1.110.000,-
12.	D.K.I Jakarta	OP	1.216.000,-
13.	Jawa Tengah	OP	749.000,-
14.	D.I Yogyakarta	OP	963.000,-
15.	Jawa Timur	OP	1.784.000,-

16.	Bali	OP	1.500.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	OP	1.001.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	OP	1.088.000,-
19.	Kalimantan Barat	OP	810.000,-
20.	Kalimantan Tengah	OP	1.267.000,-
21.	Kalimantan Selatan	OP	930.000,-
22.	Kalimantan Timur	OP	863.000,-
23.	Kalimantan Utara	OP	848.000,-
24.	Sulawesi Utara	OP	870.000,-
25.	Gorontalo	OP	1.338.000,-
26.	Sulawesi Barat	OP	856.000,-
27.	Sulawesi Selatan	OP	1.574.000,-
28.	Sulawesi Tengah	OP	1.013.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	OP	800.000,-
30.	Maluku	OP	1.300.000,-
31.	Maluku Utara	OP	850.000,-
32.	Papua	OP	1.863.000,-
33.	Papua Barat	OP	1.752.000,-

Tabel 23
Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Anggota DPRD/ASN/NON ASN Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Sat	Fullboard
1.	Aceh	OP	772.000,-
2.	Sumatera Utara	OP	746.000,-
3.	Riau	OP	591.000,-
4.	Kepulauan Riau	OP	625.000,-
5.	Jambi	OP	840.000,-
6.	Sumatera Selatan	OP	745.000,-
7.	Lampung	OP	640.000,-
8.	Bengkulu	OP	912.000,-
9.	Bangka Belitung	OP	804.000,-
10.	Banten	OP	837.000,-
11.	Jawa Barat	OP	822.000,-
12.	D.K.I Jakarta	OP	1.197.000,-
13.	Jawa Tengah	OP	675.000,-
14.	D.I Yogyakarta	OP	750.000,-
15.	Jawa Timur	OP	1.352.000,-
16.	Bali	OP	1.182.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	OP	764.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	OP	825.000,-
19.	Kalimantan Barat	OP	664.000,-
20.	Kalimantan Tengah	OP	1.031.000,-
21.	Kalimantan Selatan	OP	734.000,-
22.	Kalimantan Timur	OP	750.000,-
23.	Kalimantan Utara	OP	750.000,-
24.	Sulawesi Utara	OP	737.000,-
25.	Gorontalo	OP	1.299.000,-
26.	Sulawesi Barat	OP	792.000,-
27.	Sulawesi Selatan	OP	1.127.000,-
28.	Sulawesi Tengah	OP	738.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	OP	688.000,-
30.	Maluku	OP	724.000,-
31.	Maluku Utara	OP	669.000,-
32.	Papua	OP	990.000,-

33.	Papua Barat	OP	1.120.000,-
-----	-------------	----	-------------

3.2 Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Tabel 24

Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Dalam Kabupaten Pasaman Barat

NO	Uraian	Sat	Fullboard/ Residence Dalam Kabupaten	Halfday/ Fullday/ Dalam Kabupaten
1.	Kabupaten Pasaman Barat	OH	120.000,-	85.000,-

Tabel 25

Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Dalam Provinsi Sumatera Barat

NO	Uraian	Sat	Fullboard
1.	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	120.000,-
2.	ASN dan Pegawai Non ASN	OH	120.000,-

Tabel 26

Besaran Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Luar Provinsi Sumatera Barat

NO	Provinsi	Sat	Fullboard
1.	Aceh	OH	120.000,-
2.	Sumatera Utara	OH	130.000,-
3.	Riau	OH	130.000,-
4.	Kepulauan Riau	OH	130.000,-
5.	Jambi	OH	130.000,-
6.	Sumatera Selatan	OH	120.000,-
7.	Lampung	OH	130.000,-
8.	Bengkulu	OH	130.000,-
9.	Bangka Belitung	OH	130.000,-
10.	Banten	OH	120.000,-
11.	Jawa Barat	OH	150.000,-
12.	D.K.I Jakarta	OH	180.000,-
13.	Jawa Tengah	OH	130.000,-
14.	D.I Yogyakarta	OH	140.000,-
15.	Jawa Timur	OH	140.000,-
16.	Bali	OH	160.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000,-
19.	Kalimantan Barat	OH	130.000,-
20.	Kalimantan Tengah	OH	120.000,-
21.	Kalimantan Selatan	OH	130.000,-
22.	Kalimantan Timur	OH	150.000,-
23.	Kalimantan Utara	OH	150.000,-
24.	Sulawesi Utara	OH	130.000,-
25.	Gorontalo	OH	130.000,-
26.	Sulawesi Barat	OH	120.000,-
27.	Sulawesi Selatan	OH	150.000,-
28.	Sulawesi Tengah	OH	130.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	OH	130.000,-
30.	Maluku	OH	120.000,-

31.	Maluku Utara	OH	130.000,-
32.	Papua	OH	200.000,-
33.	Papua Barat	OH	160.000,-

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Tabel 27
Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pejabat Esselon II	Unit	471.615.000.-
2.	Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan (Roda 4)		
	Pick-Up	Unit	219.606.000.-
	Minibus	Unit	335.431.000.-
	Double Gardan	Unit	479.479.000.-
3.	Kendaraan Operasional Bus		
	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942000.-
	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000.-
	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000.-
4.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan (Roda 2)		
	Operasional	Unit	32.219.000,-
	Lapangan	Unit	35.600.000,-

5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Tabel 28
Besaran Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

No	Uraian	Satuan	Gedung Bertingkat	Gedung Tidak Bertingkat	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor
1.	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan	M2/ Tahun	182.000,-	124.000,-	10.000,-

BUPATI

H. HAMSUARDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 PASAMAN BARAT NOMOR 33 TAHUN
 2023 TENTANG STANDAR HARGA
 SATUAN BIAYA PEMERINTAH
 KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Tabel 1
 Satuan Biaya Honorarium

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (Pegguna Anggaran)		
	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	520.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	625.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	725.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	830.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	985.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	1.140.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	1.295.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.505.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.710.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.920.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	2.125.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.385.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.645.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.905.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	3.165.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	3.685.000,-
	Pejabat Pembuat Komitmen		
	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	520.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	625.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	725.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	830.000,-

	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	985.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	1.140.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	1.295.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.505.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.710.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.920.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	2.125.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.385.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.645.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.905.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	3.165.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	3.685.000,-

6. SATUAN BIAYA JASA PEGAWAI NON ASN

6.1 Jasa Pegawai Non ASN

6.1.1 Pembayaran Jasa Pegawai Non ASN diberikan setiap bulannya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja dengan Kepala SKPD berkenaan dan dibayarkan sampai dengan Pegawai Non ASN tersebut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

6.1.2 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diberikan kepada Pegawai Non ASN sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 22
Satuan Biaya Jasa Pegawai Non ASN

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Pegawai Non ASN dengan Surat Keputusan Bupati	OB	1.750.000,-

6.2 Jasa Pegawai Non ASN Lainnya

6.2.1 Pembayaran jasa Pegawai Non ASN Lainnya diberikan setiap bulannya dengan Surat Perjanjian Kerja antara pegawai Non ASN Lainnya dengan kepala SKPD dan dibayarkan sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

6.2.2 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diberikan kepada Pegawai Non ASN Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku

Tabel 23
Satuan Biaya Jasa Pegawai Non ASN Lainnya

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	- Dokter	OB	3.500.000,-
	- Apoteker	OB	3.000.000,-
	- Dokter Spesialis	OB	5.000.000,-

	- Dokter Hewan	OB	3.000.000,-
	- Akuntan untuk Pengelolaan Keuangan Daerah/ Perpajakan	OB	2.500.000,-
	- Teknologi Informasi untuk IT Support (administrator jaringan, administrator aplikasi/sistem, administrator server, teknisi komputer dan jaringan)		
	a. Tingkat pendidikan S1/D.IV	OB	2.500.000,-
	b. Tingkat pendidikan D3	OB	2.200.000,-
	c. Tingkat Pendidikan SMK	OB	1.750.000,-
	- Tenaga Non ASN Lainnya	OB	850.000,-
8.	Pada Sekretariat Daerah		
	Ajudan I Bupati (POLRI/TNI)	OB	2.000.000,-
	Ajudan II Bupati (Non ASN)	OB	3.500.000,-
	Ajudan II Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	2.600.000,-
	Ajudan III Bupati ((Non ASN)	OB	3.250.000,-
	Ajudan III Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	2.350.000,-
	Ajudan I Wakil Bupati (POLRI/TNI)	OB	1.750.000,-
	Ajudan II Wakil Bupati (Non ASN)	OB	3.250.000,-
	Ajudan II Wakil Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	2.350.000,-
	Ajudan III Wakil Bupati (Non ASN)	OB	3.250.000,-
	Ajudan III Wakil Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	2.350.000,-
	Pengemudi I Bupati (Non ASN)	OB	3.500.000,-
	Pengemudi I Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	2.600.000,-
	Pengemudi II Bupati (Non ASN)	OB	3.250.000,-
	Pengemudi II Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	2.350.000,-
	Pengemudi I Wakil Bupati (Non ASN)	OB	3.250.000,-
	Pengemudi I Wakil Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	2.350.000,-
	Pengemudi II Wakil Bupati (Non ASN)	OB	3.050.000,-
	Pengemudi II Wakil Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	2.150.000,-
	Pengemudi Istri Bupati (Non ASN)	OB	2.550.000,-
	Pengemudi Istri Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	1.650.000,-
	Pengemudi Istri Wakil Bupati (Non ASN)	OB	2.550.000,-
	Pengemudi Istri Wakil Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	1.650.000,-
	Pengemudi Sekretaris Daerah (Non ASN)	OB	2.750.000,-
	Pengemudi Sekretaris Daerah (Non ASN Lainnya)	OB	1.850.000,-
	Pengemudi Istri Sekretaris Daerah (Non ASN)	OB	2.350.000,-
	Pengemudi Istri Sekretaris Daerah (Non ASN Lainnya)	OB	1.450.000,-
	Pengemudi Asisten (Non ASN)	OB	2.350.000,-
	Pengemudi Asisten (Non ASN Lainnya)	OB	1.450.000,-
	Sespri Bupati (Non ASN)	OB	2.650.000,-
	Sespri Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	1.750.000,-
	Sespri Wakil Bupati (Non ASN)	OB	2.550.000,-
	Sespri Wakil Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	1.650.000,-
	Sespri Istri Bupati (Non ASN)	OB	2.450.000,-
	Sespri Istri Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	1.550.000,-
	Sespri Istri Wakil Bupati (Non ASN))	OB	2.450.000,-
	Sespri Istri Wakil Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	1.550.000,-
	Sespri Sekda (Non ASN)	OB	2.450.000,-
	Sespri Sekda (Non ASN Lainnya)	OB	1.550.000,-
	Sespri Istri Sekda (Non ASN)	OB	2.250.000,-
	Sespri Istri Sekda (Non ASN Lainnya)	OB	1.350.000,-
	Sespri Staf Ahli (Non ASN)	OB	2.150.000,-
	Sespri Staf Ahli (Non ASN Lainnya)	OB	1.250.000,-

	Sespri Asisten (Non ASN)	OB	2.350.000,-
	Sespri Asisten (Non ASN Lainnya)	OB	1.450.000,-
	Pengemudi Operasional Rumah Dinas Bupati (Non ASN)	OB	2.550.000,-
	Pengemudi Operasional Rumah Dinas Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	1.650.000,-
	Pengemudi Operasional Rumah Dinas Wakil Bupati (Non ASN)	OB	2.450.000,-
	Pengemudi Operasional Rumah Dinas Wakil Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	1.550.000,-
	Koordinator K3 Rumah Jabatan Bupati (Non ASN)	OB	2.750.000,-
	Koordinator K3 Rumah Jabatan Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	1.850.000,-
	Koordinator K3 Rumah Jabatan Wakil Bupati (Non ASN)	OB	2.550.000,-
	Koordinator K3 Rumah Jabatan Wakil Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	1.650.000,-
	Petugas Mess Pemda di Padang (Non ASN)	OB	2.250.000,-
	Petugas Mess Pemda di Padang (Non ASN Lainnya)	OB	1.350.000,-
	Petugas Teknisi (Non ASN)	OB	2.200.000,-
	Petugas Teknisi (Non ASN Lainnya)	OB	1.300.000,-
	Petugas Penjaga Gudang (Non ASN)	OB	2.200.000,-
	Petugas Penjaga Gudang (Non ASN Lainnya)	OB	1.300.000,-
	Petugas Soundsystem (Non ASN)	OB	2.150.000,-
	Petugas Soundsystem (Non ASN Lainnya)	OB	1.250.000,-
	Petugas Resepsionis (Non ASN)	OB	2.000.000,-
	Petugas Resepsionis (Non ASN Lainnya)	OB	1.100.000,-
	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati (Non ASN)	OB	2.100.000,-
	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	1.200.000,-
	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Bupati (Non ASN)	OB	2.000.000,-
	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Bupati (Non ASN Lainnya)	OB	1.100.000,-
	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Sekda (Non ASN)	OB	1.900.000,-
	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Sekda (Non ASN Lainnya)	OB	1.000.000,-
	Petugas Penjaga Gudang	OB	450.000,-
	Pramutamu (Non ASN dan Non ASN lainnya)	OH	50.000,-
10.	Pegawai Non ASN Administrasi Keuangan/ Tenaga Akuntansi Puskesmas	OB	1.300.000,-

10. SATUAN BIAYA SEWA

10.1.2 Biaya sewa kendaraan tersebut tidak termasuk Biaya BBM, Biaya Sopir dan Pajak, dengan rincian

Tabel 27
Besaran Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Kendaraan Roda 4 ($\leq$ 1.495 cc)	/Hari	400.000,-
2.	Kendaraan Roda 4 (1.495 – 1.995 cc)	/Hari	550.000,-
2.	Kendaraan Roda 6 / Bus Sedang	/Hari	2.124.000,-
3.	Kendaraan Roda 6 / Bus Besar	/Hari	3.500.000,-

4.	Sewa Bus Jemaah Haji	PP	10.000.000,-
----	----------------------	----	--------------

11. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA LAINNYA

11.2 Terhadap Barang Milik Daerah yang kondisinya rusak dan/atau memerlukan biaya pemeliharaan yang melebihi standar pada satuan biaya pemeliharaan diatas, dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Tim Teknis Penelitian Pemeliharaan BMD dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar pelaksanaannya dan dimasukkan dalam Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

12. SATUAN BIAYA UANG SAKU, PENGINAPAN DAN TRANSPORTASI

Tabel 35
Besaran Uang Saku, Penginapan dan Transportasi

No	Uraian	Sat	Biaya (Rp)
1.	Uang saku		
	- Dalam Kabupaten	OH	80.000,-
	- Luar Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Barat	OH	225.000,-
	- Luar Provinsi Sumatera Barat	OH	300.000,-
7.	Uang Saku Pelaksanaan Upacara		
	- Pasukan Pengibar Bendera dan Pengawal	OH	100.000,-
	- Perwira Upacara	OH	200.000,-
	- Inspektur Upacara	OH	100.000,-
	- Komandan Pleton	OH	100.000,-
	- Komandan Kompi	OH	100.000,-
	- Pembaca Teks	OH	100.000,-
9.	Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	- Belanja Penggantian Tidak Bekerja Akseptor KB MOW (Medis Operasi Wanita) dan Akseptor KB MOP (Medis Operasi Pria) (Dibayarkan sebanyak 3 (tiga) hari	OH	150.000,-
	- Belanja Penggantian Transportasi Tim Pendamping Keluarga	OB	120.000,-

13. SATUAN BIAYA, UPAH DAN JASA LAINNYA

Tabel 50
Besaran Upah/Jasa/Honorarium Lainnya

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
6.	Upah Kepala Tukang	OH	170.000,-
7.	UpahTukang	OH	155.000,-
9.	Upah Pembuatan Video	Kali	At-cost
13.	Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	- Belanja Jasa Tenaga Medis Pelayanan KB MOP (Medis Operasi Pria)	Orang	752.000,-
	- Belanja Jasa Tenaga Medis Pelayanan KB MOW (Medis Operasi Wanita)	Orang	2.500.000,-
	- Belanja Jasa Tenaga Medis Pelayanan KB Implant	OK	105.000,-

	- Belanja Jasa Tenaga Medis Pelayanan KB IUD (Intrauterine Device)	Orang	105.000,-
	- Belanja Jasa Fasilitator pelaksanaan mini lokakarya ditingkat kecamatan;	OH	400.000,-
	- Belanja Jasa Petugas Pencatatan dan Pelaporan	OB	100.000,-
	- Biaya Pemeriksaan Korban Hidup/Kecelakaan (Merupakan biaya estimasi)	Orang	400.000,-
	- Biaya Pemeriksaan Kejahatan Seksual (Merupakan biaya estimasi)	Orang	400.000,-
	- Biaya Pemeriksaan Laboratorium Penunjang termasuk Autopsi Forensi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Orang	3.000.000,-
	- Biaya Pelayanan Kesehatan korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tidak dijamin oleh BPJS/UHC	Orang	5.000.000,-
26.	- Jasa Pertunjukan Kesenian/ Tarian/Vokal/Grup/Band/ Artis/ Ceremonial yang berasal dari Kabupaten Pasaman Barat	Kali	5.000.000,-
	- Jasa Pertunjukan Kesenian/ Tarian/Vokal/Grup/Band/ Artis/ Ceremonial yang berasal dari luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Provinsi Sumatera Barat (Merupakan biaya estimasi/menyesuaikan harga pasar)	Kali	20.000.000,-
	- Jasa Pertunjukan Kesenian/ Tarian/Vokal/ Grup/ Band/Artis/ Ceremonial dari Luar Provinsi Sumatera Barat (Merupakan biaya estimasi/menyesuaikan harga pasar)	Kali	At Cost
29.	Pada Dinas Pendidikan (BOS dan BOSDA)		
	- Jasa Petugas Penerimaan Peserta Didik Baru	OH	35.000,-
	- Jasa Petugas Asesmen Nasional Berbasis Komputer	OH	50.000,-
	- Jasa Petugas Teknisi Asesmen Nasional Berbasis Komputer	OH	75.000,-
	- Petugas Proktor Asesmen Nasional Berbasis Komputer	OH	100.000,-
	- Jasa Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Sekolah dengan Jumlah Peserta didik kurang dari 125 orang	OB	850.000,-
	- Jasa Penulisan Ijazah	Lembar	10.000,-

BUPATI

H. HAMSUARDI